



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada para anggota yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan;

b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan pemberian kemudahan tadi dalam suatu Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku anggota Dewan, diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pemberian subsidi harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap anggota.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, sepanjang untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.